



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE IMA Bin LA ODE NDIHULU;**
2. Tempat lahir : Lakologou;
3. Umur/tanggal lahir : **53 Tahun** / 20 Oktober 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lakologou Kec. Tongkuno Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **La Ode Ima Bin La Ode Ndihulu** dilakukan penangkapan pada tanggal 4 November 2023 dan dilakukan penahanan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menyatakan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Munawara, S.H., M.H. dan La Jamuli, S.H., Penasihat Hukum dan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH-PEKHAM) beralamat di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LA ODE IMA Bin LA ODE NDIHULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa LA ODE IMA Bin LA ODE NDIHULU, Terdakwa LA GUUDHO Alias LA UJONG (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saudara LA TODI (DPO)** pada hari Senin tanggal 10 bulan April tahun 2023

Halaman 2 dari 24 halaman *Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil Hewan Ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa LA ODE IMA disinggahi oleh Terdakwa LA GUUDHO (dituntut dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor yang hanya sisa rangka tanpa body dan saudara LA TODI (DPO) dengan berjalan kaki yang mana sebelumnya Terdakwa bersama LA GUUDHO dan LA TODI sudah janji akan mengecek jerat yang dipasang tiga hari sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil karung nilon usang warna putih dan sekitar 10 (sepuluh) utas irisan karet ban yang sudah lama terdakwa siapkan sendiri kemudian Terdakwa berangkat duluan di depan berboncengan dengan Saudara LA TODI menggunakan motor bebek Honda Blade warna merah kombinasi putih dan hitam milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa LA GUUDHO mengikuti Terdakwa LA ODE IMA dari belakang naik motor menuju desa Lakologou tepatnya di kebun milik Terdakwa kemudian setibanya di kebun Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI memarkir atau menyimpan sepeda motornya di dalam kebun Terdakwa setelah itu Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI berjalan kaki menuju desa Lamorende tepatnya di tempat memasang jerat sapi yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari desa Lakologou atau kebun milik Terdakwa setelah itu Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI melihat ada sapi betina dewasa dengan tali penanda di lehernya yang kena jerat selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI mengambil dedaunan untuk menutup telinga sapi "pergi ambil kita rumput untuk tutup telinganya sapi" kemudian Terdakwa menutup mata sapi dengan menggunakan karung nilon warna putih dan mengikatnya dengan irisan karet ban dalam sedangkan Terdakwa LA GUUDHO dan saudara LA TODI menutup telinga kiri dan kanan sapi dengan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dedaunan lalu Terdakwa mengambil tali jerat sapi warna putih yang panjangnya sekira kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter lalu mengikat leher sapi setelah itu Terdakwa membuka tali penanda di leher sapi menggunakan parang dan membuangnya sekitar lokasi jerat sapi kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa LA GUUDHO dan saudara LA TODI “siapa yang duluan mau tarik ini sapi? kalau ada yang cape nanti kita ganti-gantian” lalu Terdakwa LA GUUDHO mengambil tali sapi dan duluan menarik sapi tersebut menuju hutan wilayah Desa Lakologou sekira pukul 09:00 wita kemudian Terdakwa LA ODE IMA mengikuti dari belakang sedangkan saudara LA TODI yang membukakan jalan di depan kemudian setelah Terdakwa LA GUUDHO menarik sapi sekitar setengah kilometer kemudian LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI beristirahat kurang lebih setengah jam lalu Terdakwa LA ODE IMA menggantikan Terdakwa LA GUUDHO untuk menarik sapi dan diikuti oleh Terdakwa LA GUUDHO dari belakang dengan memukul pantat sapi sedangkan Saudara LA TODI membuka jalan dengan menebas semak belukar menggunakan parangnya lalu setibanya di Desa Lakologou tepatnya di kebun sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI beristirahat sambil Terdakwa LA GUUDHO mengikat sapi di batang pohon jati kemudian tiba-tiba ada Saksi ALIAS Alias LA LIASO Bin LA KUEA berteriak “woii!!! Sudah kamu orangmiini !!! kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang lari ke arah Terdakwa LA ODE IMA dan Saudara LA TODI sehingga Terdakwa LA ODE IMA sempat melihat dan langsung melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki dewasa ini mengejar Terdakwa LA GUUDHO namun Terdakwa LA GUUDHO sudah duluan di sepeda motornya dan melarikan diri sedangkan Terdakwa LA ODE IMA bersama Saudara LA TODI berpencar sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat pengejaran kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa LA ODE IMA kembali ke lokasi pengejaran untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa LA ODE IMA mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan milik Korban adalah untuk Terdakwa kuasai dan miliki selanjutnya Terdakwa apabila berhasil membawa sapi tersebut akan menjual sapi tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya akan dibagi bersama Terdakwa LA GUDHO dan Saudara LA TODI;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Korban yakni Saksi LA MBEKA Bin LA MEDI sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan ini adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa LA ODE IMA Bin LA ODE NDIHULU, Terdakwa LA GUUDHO Alias LA UJONG (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saudara LA TODI (DPO)** pada hari Senin tanggal 10 bulan April tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa LA ODE IMA disinggahi oleh Terdakwa LA GUUDHO (dituntut dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor yang hanya sisa rangka tanpa body dan saudara LA TODI (DPO) dengan berjalan kaki yang mana sebelumnya Terdakwa bersama LA GUUDHO dan LA TODI sudah janjian akan mengecek jerat yang dipasang tiga hari sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil karung nilon usang warna putih dan sekitar 10 (sepuluh) utas irisan karet ban yang sudah lama terdakwa siapkan sendiri kemudian Terdakwa berangkat duluan di depan berboncengan dengan Saudara LA TODI menggunakan motor bebek Honda Blade warna merah kombinasi putih dan hitam milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa LA GUUDHO mengikuti Terdakwa LA ODE IMA dari belakang naik motor menuju desa Lakologou tepatnya di kebun milik Terdakwa kemudian setibanya di kebun Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI memarkir atau menyimpan sepeda motornya di dalam kebun

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI berjalan kaki menuju desa Lamorende tepatnya di tempat memasang jerat sapi yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari desa Lakologou atau kebun milik Terdakwa setelah itu Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI melihat ada sapi betina dewasa dengan tali penanda di lehernya yang kena jerat selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI mengambil dedaunan untuk menutup telinga sapi "pergi ambil kita rumput untuk tutup telinganya sapi" kemudian Terdakwa menutup mata sapi dengan menggunakan karung nilon warna putih dan mengikatnya dengan irisan karet ban dalam sedangkan Terdakwa LA GUUDHO dan saudara LA TODI menutup telinga kiri dan kanan sapi dengan menggunakan dedaunan lalu Terdakwa mengambil tali jerat sapi warna putih yang panjangnya sekira kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter lalu mengikat leher sapi setelah itu Terdakwa membuka tali penanda di leher sapi menggunakan parang dan membuangnya sekitar lokasi jerat sapi kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa LA GUUDHO dan saudara LA TODI "siapa yang duluan mau tarik ini sapi? kalau ada yang cape nanti kita ganti-gantian" lalu Terdakwa LA GUUDHO mengambil tali sapi dan duluan menarik sapi tersebut menuju hutan wilayah Desa Lakologou sekira pukul 09:00 wita kemudian Terdakwa LA ODE IMA mengikuti dari belakang sedangkan saudara LA TODI yang membukakan jalan di depan kemudian setelah Terdakwa LA GUUDHO menarik sapi sekitar setengah kilometer kemudian LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI beristirahat kurang lebih setengah jam lalu Terdakwa LA ODE IMA menggantikan Terdakwa LA GUUDHO untuk menarik sapi dan diikuti oleh Terdakwa LA GUUDHO dari belakang dengan memukul pantat sapi sedangkan Saudara LA TODI membuka jalan dengan menebas semak belukar menggunakan parangnya lalu setibanya di Desa Lakologou tepatnya di kebun sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa LA ODE IMA bersama Terdakwa LA GUUDHO dan Saudara LA TODI beristirahat sambil Terdakwa LA GUUDHO mengikat sapi di batang pohon jati kemudian tiba-tiba ada Saksi ALIAS Alias LA LIASO Bin LA KUEA berteriak "woii!!! Sudah kamu orangmiini !!! kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang lari ke arah Terdakwa LA ODE IMA dan Saudara LA TODI sehingga Terdakwa LA ODE IMA sempat melihat dan langsung melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki dewasa ini mengejar Terdakwa LA

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUUDHO namun Terdakwa LA GUUDHO sudah duluan di sepeda motornya dan melarikan diri sedangkan Terdakwa LA ODE IMA bersama Saudara LA TODI berpencar sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat pengejaran kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa LA ODE IMA kembali ke lokasi pengejaran untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa LA ODE IMA mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan milik Korban adalah untuk Terdakwa kuasai dan memiliki selanjutnya Terdakwa apabila berhasil membawa sapi tersebut akan menjual sapi tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya akan dibagi bersama Terdakwa LA GUDHO dan Saudara LA TODI;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban yakni Saksi LA MBEKA Bin LA MEDI sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning kecoklatan ini adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **La Guudho Alias La Ujong Bin La Ngkaduku** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah pencurian sapi milik saudara La Mbeka.
  - Bahwa kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.
  - Bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah Saksi bersama 2 (orang) lain yaitu Terdakwa dan Sdr. La Todi.
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung dan masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh sedangkan Sdr. La Todi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Terdakwa.
  - Bahwa kronologis kejadian pencurian sapi tersebut awalnya pada saat kejadian sekitar pukul 08.00 Wita, datang Terdakwa dan Sdr. La Todi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu menjerat sapi.

- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa dan Sdr. La Todi pergi ke kebun dimana Terdakwa masing-masing menggunakan motor sedangkan Saksi juga mengikut mereka menggunakan motor.
- Bahwa setibanya disana, Saksi melihat ada sapi yang terjerat kemudian Saksi disuruh Terdakwa mengambil rumput untuk menutup telinganya.
- Bahwa cara menjerat sapi tersebut dengan menggali lobang sekitar 20 Cm lalu dipasangkan kayu kecil terus pasang tali diinjak langsung masuk kakinya dalam tali.
- Bahwa Terdakwa menutup kepala sapi yang terkena jerat itu dengan karung yang ia bawa diikat pakai karet di leher.
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik sapi tersebut dan gantian dengan Saksi dan Sdr. La Todi lalu Saksi bersama Terdakwa dan sdr. La Todi menarik sekitar 60 (enam puluh) kilometer.
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi, sdr. La Todi menarik sapi tersebut lalu sapi dikatkan di pohon kayu jati.
- Bahwa tidak lama berselang Saksi mendengar suara teriakan sehingga Saksi menuju ke motor lalu menuju ke Desa Lakologau sementara Terdakwa dan sdr. La Todi juga melarikan diri.
- Bahwa perbuatan kami mengambil sapi tersebut diketahui oleh saudara La Roma, saudara La solo dan saudara La Gani.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi melihat orang yang memuat sapi tersebut ke atas mobil open kap warna hitam dan mereka melihat Saksi namun Saksi tidak diberhentikan.
- Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa untuk mengambil sapi yang dijerat tersebut karena pada waktu itu Terdakwa membutuhkan uang dan Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa untuk diberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sapi tersebut ciri-cirinya sapi betina, warnanya coklat kekuningan, mata kanannya buta dan ada lonceng di lehernya terbuat dari kuningan dan rencananya sapi tersebut akan dijual.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu mengambil sapi yang dijerat sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali dipanggil tapi sapinya tidak kena jerat namun hanya kejadian pertama diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **La Mbeka Bin La Medi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah kehilangan sapi betina Saksi.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.
- Bahwa pada waktu itu, sekitar sore hari, Saksi diberitahu oleh adik Saksi bahwa "ada sapi yang kena jerat di Lamorende dan sudah diamankan di kandangnya Pak Alias coba liat dulu sapimu di kandangnya".
- Bahwa pada malamnya sekitar pukul 21.00 Wita Saksi ke rumahnya Saksi Alias dan menyampaikan ciri-ciri sapi Saksi yang tidak ada di kandangnya dimana sebelumnya Saksi sudah mengecek dan melihat ada sapi Saksi yang tidak ada di kandangnya.
- Bahwa ciri-ciri sapi Saksi yaitu ada kato-kato (gantungan dileher sapi) warna kuning di lehernya, matanya cacat atau buta disebelah kanan, tanduknya lurus kebelakang, warnanya kuning kecoklatan dan ada tali di lehernya warna kuning akan tetapi setelah Saksi melihat sapi tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada saat itu, Saksi sampaikan kepada Saksi Alias "kalau bukan itu ciri-cirinya berarti bukan sapi saya" dan Saksi Alias berkata "sudah 75 (tujuh puluh lima) persen sama ciri-cirinya" namun nanti keesokkan harinya baru Saksi mengecek di kandangnya Saksi Alias karena sudah malam.
- Bahwa pada keesokkan harinya Saksi diantarkan oleh Saksi Alias ke kandangnya untuk melihat sapi tersebut dan setelah Saksi melihatnya dapat Saksi pastikan bahwa sapi tersebut adalah sapi Saksi yang hilang.
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan 2 (dua) hari kemudian baru Saksi membawa pulang sapi Saksi dari kandangnya Saksi Alias dengan menggunakan mobil open kap.
- Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) ekor sapi yang terdiri 4 (empat) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari adik Saksi yang bernama Sdr. La Dulu, Saksi pergi mengecek sapi Saksi di kandangnya dan hanya ada 4 (empat) ekor yang kembali ke kandangnya pada malam senin itu.
- Bahwa umur sapi Saksi yang hilang tersebut sekitar 4 Tahun.
- Bahwa kandang sapi Saksi ada di Desa Lamorende disamping kebun Saksi dan Saksi tinggal di Desa Danagoa.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah



- Bahwa jaraknya kandang sapi Saksi dengan rumah Saksi kurang lebih 5 (lima) kilometer antara rumah Saksi dan kandang sapi Saksi.
- Bahwa biasanya Saksi sering mengeluarkan sapi Saksi di kandang timur dan malamnya dimasukkan di kandang barat.
- Bahwa setahu Saksi terkena jerat didekat kebun Saksi karena Saksi lacak ada jalannya sapi disekitar situ.
- Bahwa nanti setelah melapor di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa yang menjerat sapi saksi adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi;
- Bahwa kondisi sapi sekarang masih sehat dan tidak ada luka-luka serta sudah berada di kandang sapi Saksi.
- Bahwa Saksi memiliki surat kepemilikan sapi tersebut dari Kelurahan Danagoa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sapi Saksi dijerat.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **Alias alias La Liaso Bin La Kuea** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah kehilangan sapi betina Saksi La Mbeka.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.
- Bahwa pada saat itu, Saksi ditelpon oleh saudara La Gebi pada pagi harinya dengan berkata "coba naik ke kampung lama" lalu Saksi pergi ke sana dan melihat ada sapi yang kena jerat.
- Bahwa Saksi melihat bahwa sapi yang kena jerat tersebut memiliki ciri-ciri yaitu ada kato-kato (gantungan dileher sapi) warna kuning di lehernya, matanya cacat atau buta disebelah kanan, tanduknya lurus kebelakang, warnanya kuning kecoklatan.
- Bahwa diantara teman-teman kami, tidak ada yang merasa kehilangan sapi lalu Saksi memberitahu kepada saudara La Gebi agar sapi tersebut jangan dulu dilepas dan harus ada yang jaga karena akan ada yang ambil oleh orang yang menjerat sehingga kita bisa mengetahui siapa pelakunya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa lama kemudian Saksi ditelpon oleh saudara La Gebi bahwa sapi yang kena jerat itu tersebut sudah tidak kelihatan lagi lalu Saksi memberitahu saudara La Gebi agar mencarinya dulu jejaknya.
- Bahwa Saksi tiba bersama Saksi Roman dilokasi tempat jerat sapi sekitar pukul 14.00 Wita kemudian saudara La Gebi memberitahu Saksi bahwa ada mobil yang menuju ke atas dibelakang kebun.
- Bahwa kami bertiga mencari jejak sapi disekitar namun hilang lagi jejaknya sehingga kami berpisah kemudian kami dapat lagi jejaknya.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, kami melihat sapi tersebut yang sedang ditarik oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang berjalan didepan yaitu Sdr. La Todi dan Sdr. La Guudho membuka jalur dengan menggunakan parang.
- Bahwa Saksi bisa melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya pada saat itu, karena pada saat itu, Saksi berada didepan dan melihat dengan jelas bahwa itu Terdakwa serta Sdr. La Ima dan Sdr. Guudho sedangkan Saksi La Sai dan Saksi Roman ada dibelakang.
- Bahwa Saksi mengenal sebelumnya Terdakwa, Sdr. La Ima dan Saksi La Guudho karena satu desa dengan Saksi yaitu Desa Lakologau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menjerat sapi.
- Bahwa sudah sering sapi dicuri di kampung Saksi dan sebelumnya Saksi pernah kehilangan 4 (empat) ekor sapi.
- Bahwa perannya Terdakwa bersama Sdr. La Todi membuka jalan dengan memabat semak belukar dengan menggunakan parang dan Sdr. La Guudho yang menuntun sapi
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **Roman, ST Alias Roman Bin La Ule** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah kehilangan sapi betina milik Saksi La Mbeka.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi ditelpon oleh saudara La Gebi untuk datang ke rumahnya dan diberitahu bahwa ada sapi yang kena jerat lalu Saksi bersama Saksi Alias dan saudara La Gebi ke tempat kejadian dan memberitahu kami bahwa ia sudah mencari jejak sapi tersebut namun jejaknya hilang.
- Bahwa kami berpencar untuk mencari jejak sapi tersebut lalu kami melihat ada jejak kaki sapi yang ditarik paksa kemudian kami ikuti jejaknya.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita kami melihat sapi tersebut ditarik oleh Saksi La Guudho didepannya ada Terdakwa dan Sdr. La Todi membuka jalur dengan menggunakan parang.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. La Todi menutup mukanya dengan topinya lalu Saksi mengejar saksi La Guudho sampai ke jalan raya.
- Bahwa kami bawa sapi tersebut ke jalan raya dan atas kesepakatan bersama bahwa sapi tersebut diamankan di kandangnya Saksi Alias karena tidak ada yang mengaku itu sapinya.
- Bahwa setelah itu diketahui jika sapi tersebut adalah sapi milik Saksi La Mbeka setelah itu Saksi La Mbeka ke rumahnya Saksi Alias untuk memastikan bahwa sapi tersebut adalah sapinya yang hilang.
- Bahwa jaraknya Saksi saat bertemu dengan Terdakwa yang sedang menarik sapi tersebut dengan 2 (dua) orang temannya adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saat Saksi mengejar saksi La Guudho dan Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan Sdr. La Todi karena mereka juga melarikan diri.
- Bahwa Saksi melihat bahwa sapi yang diambil Terdakwa tersebut memiliki ciri-ciri yaitu ada kato-kato (gantungan dileher sapi) warna kuning di lehernya, matanya cacat atau buta disebelah kanan seperti katarak, tanduknya lurus kebelakang, warnanya kuning kecoklatan.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **La Ode Ima Bin La Ode Ndiulu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian sapi.
- Bahwa kejadian pencurian sapi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna.
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah Terdakwa bersama 2 (orang) teman Terdakwa yaitu Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi.
- Bahwa sebelum kejadian mengambil sapi tersebut, Terdakwa sebelumnya memasang jerat bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi dengan cara tanah digali buat lobang lalu pasang kawat dan menaruh rumput kemudian tali yang sudah diikat atau disimpulkan diletakkan diatas kawat sehingga sapi yang menginjak lobang tersebut akan terkena jeratan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. La Todi dan sdr. La Guudho melihat jerat yang sudah dipasang tersebut di Desa Lamorende dan melihat ada sapi yang terjat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui sapi siapa yang terjat namun memiliki ciri betina warna kuning dan mata kanannya buta.
- Bahwa Terdakwa membuka tali jerat sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dan Sdr. La Todi yang pukul-pukul pantatnya sapi dan kami bertiga menarik sapi tersebut secara bergantian.
- Bahwa sapi tersebut ditarik dengan terlebih dulu menutup kepalanya menggunakan karung beras dan memasukkan rumput di telinganya.
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk membuka jalan dengan memotong semak belukar.
- Bahwa setelah menarik sapi tersebut lalu kami ikat di pohon dan kami beristirahat lalu datang Saksi Alias dan berteriak jangan lari kemudian Terdakwa lari ke arah timur bersama sdr. La Todi sementara sdr. La Guudho lari ke arah lain.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kami dilaporkan ke kantor polisi dan Terdakwa ditangkap pada bulan November 2023.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang senso kayu dan juga memelihara ayam.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sapi, yang pertama dipotong dibawa dikampung, yang kedua dilepas karena masih kecil dan yang ketiga sekarang ini sapinya korban La Mbeka.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa La Ode Ima Bin La Ode Ndiulu dihadapkan dalam persidangan karena masalah pencurian sapi;
- Bahwa yang melakukan pencurian sapi adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara La Guudho (sudah dihukum) dan Saudara La Todi (DPO);
- Bahwa kejadian pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu coklat kekuning-kuningan, mata sebelah kanan sapi tersebut cacat atau buta yang diketahui pemiliknya adalah Saksi La Mbeka Bin La Medi;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian sapi tersebut awalnya Terdakwa sebelumnya memasang jerat bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi dengan cara tanah digali buat lobang lalu pasang kawat dan menaruh rumput kemudian tali yang sudah diikat atau disimpulkan diletakkan diatas kawat sehingga sapi yang menginjak lobang tersebut akan terkena jeratan;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama Saudara La Guudho dan Saudara La Todi menuju ke kebun tempat lokasi jeratan sapi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Saksi Alias, Saksi Roman, dan saudara La Gebi mengetahui ada sapi yang terjat
- Bahwa atas saran dari Saksi Alias agar membiarkan sapi yang terjat tersebut dan Saksi La Alias dan saudara La Gebi rencananya akan mengintai untuk mengetahui siapa yang memasang jerat sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara La Guudho dan saudara La Todi sesampainya di kebun lalu menyimpan motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter ke tempat jeratnya sapi tersebut;
- Bahwa setibanya disana, Terdakwa melihat ada sapi yang terjat lalu Terdakwa menutup kepala sapi yang terkena jerat itu dengan karung beras dan diikat pakai karet dileher kemudian Terdakwa mengisi rumput-rumput tersebut ditelinga sapi supaya sapi tidak mendengar;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka tali jerat sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dan Sdr. La Todi yang pukul-pukul pantatnya sapi dan mereka bertiga menarik sapi tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa membawa parang untuk membuka jalan dengan memotong semak belukar;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Alias, Saksi Roman, dan saudara La Gebi yang melakukan pencarian terhadap sapi lalu melihat sapi tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ditarik oleh Terdakwa dan ada Sdr. La Todi dan Sdr. La Guudho;
- Bahwa setelah menarik sapi tersebut lalu sapi itu diikat di pohon dan datang Saksi Alias dan berteriak jangan lari kemudian Terdakwa lari ke arah timur bersama sdr. La Todi sementara sdr. La Guudho lari ke arah lain;
- Bahwa Saksi Alias, Saksi Roman, dan saudara membawa sapi yang ditinggalkan tersebut ke jalan raya dan atas kesepakatan bersama bahwa sapi tersebut diamankan di kandang Saksi Alias karena saat itu belum diketahui pemiliknya;
- Bahwa sapi tersebut kemudian diamankan dan diketahui jika sapi tersebut adalah sapi milik Saksi La Mbeka setelah Saksi La Mbeka ke rumahnya Saksi Alias untuk memastikan bahwa sapi tersebut adalah sapinya yang hilang dengan melihat ciri-ciri pada sapi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi dan Terdakwa ditangkap pada bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang senso kayu dan juga memelihara ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sapi, yang pertama dipotong dibawa dikampung, yang kedua dilepas karena masih kecil dan yang ketiga sekarang ini sapinya korban La Mbeka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
  2. Mengambil hewan ternak;
  3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa merujuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “barang siapa” adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana (*natuurlijk persoon*) dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa La Ode Ima Bin La Ode Ndhulu lengkap dengan segala identitasnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa La Ode Ima Bin La Ode Ndhulu membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menunjukkan bahwa identitas Terdakwa telah benar dan sesuai sebagaimana identitas Terdakwa selama pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur “Mengambil hewan ternak” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” ialah tindakan seseorang atau lebih untuk memindahkan suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata, olehnya itu pengertian “Mengambil”



haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sub unsur "mengambil barang" dapat ditafsirkan sudah cukup jika barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa atau pelaku (vide. yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990), selanjutnya dalam penjelasan lain yang dimaksud dengan "Mengambil (wegnemen)" berarti sengaja dengan maksud sehingga mengambil saja belum merupakan pencurian karena seluruh atau sebagian barang tersebut harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 101 KUHPidana disebutkan bahwa yang dikatakan hewan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam berbagai literasi dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu seperti kuda, kerbau, onta, dan lain-lain sedangkan hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi seperti yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, rusa, dan kancil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas diketahui Terdakwa bersama dengan Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu coklat kekuning-kuningan, mata sebelah kanan sapi tersebut cacat atau buta yang diketahui pemiliknya adalah Saksi La Mbeka Bin La Medi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa sebelumnya memasang jerat bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi dengan cara tanah digali buat lobang lalu pasang kawat dan menaruh rumput kemudian tali yang sudah diikat atau disimpulkan diletakkan diatas kawat sehingga sapi yang menginjak lobang tersebut akan terkena jeratan kemudian pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama Saudara La Guudho dan Saudara La Todi menuju ke kebun tempat lokasi jeratan sapi tersebut, lalu Terdakwa bersama saudara La Guudho dan saudara La Todi sesampainya di kebun lalu menyimpan motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 100



(seratus) meter ke tempat jeratnya sapi tersebut, kemudian setibanya disana, Terdakwa melihat ada sapi yang terjatuh lalu Terdakwa menutup kepala sapi yang terkena jerat itu dengan karung beras dan diikat pakai karet dileher kemudian Terdakwa mengisi rumput-rumput tersebut ditelinga sapi supaya sapi tidak mendengar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka tali jerat sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dan Sdr. La Todi yang pukul-pukul pantatnya sapi dan mereka bertiga menarik sapi tersebut secara bergantian lalu Terdakwa membawa parang untuk membuka jalan dengan memotong semak belukar, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Alias, Saksi Roman, dan saudara La Gebi yang melakukan pencarian terhadap sapi lalu melihat sapi tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ditarik oleh Terdakwa dan ada Sdr. La Todi dan Sdr. La Guudho, kemudian setelah menarik sapi tersebut lalu sapi itu diikat di pohon dan datang Saksi Alias dan berteriak jangan lari kemudian Terdakwa lari ke arah timur bersama sdr. La Todi sementara sdr. La Guudho lari ke arah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alias, dan Saksi Roman yang pada pokoknya menyatakan jika para saksi membawa sapi yang ditinggalkan tersebut ke jalan raya dan atas kesepakatan bersama bahwa sapi tersebut diamankan di kandang Saksi Alias karena saat itu belum diketahui pemiliknya lalu setelah sapi tersebut diamankan dan tidak berselang lama diketahui jika sapi tersebut adalah sapi milik Saksi La Mbeka setelah Saksi La Mbeka ke rumahnya Saksi Alias untuk memastikan bahwa sapi tersebut adalah sapinya yang hilang dengan melihat ciri-ciri pada sapi tersebut sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan terhadap 1 (satu) ekor sapi milik Saksi La Mbeka merupakan hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap yang dapat diklasifikasikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil hewan ternak" telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu benda atau barang yang dimaksud adalah hak orang lain dan tindakan mengambilnya bertentangan dengan hak pemilik;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud" ialah adanya niat seorang yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan dimana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, seseorang atau pelaku menyadari akan akibat yang ditimbulkannya, sehingga yang dapat dipahami dari "dengan maksud untuk dimiliki" adalah menganggap sesuatu barang sebagai miliknya dan berbuat seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah sesuatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, hak orang lain, atau ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah menganggap sesuatu barang sebagai miliknya dan berbuat seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana barang tersebut berada dalam penguasaannya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal *a quo*, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 09.00 Wita di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Terdakwa bersama dengan Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu coklat kekuning-kuningan, mata sebelah kanan sapi tersebut cacat atau buta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan para saksi diketahui jika Terdakwa bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi mengambil sapi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sebelumnya memasang jerat bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi dengan cara tanah digali buat lobang lalu pasang kawat dan menaruh rumput kemudian tali yang sudah diikat atau disimpulkan diletakkan diatas kawat sehingga sapi yang menginjak lobang tersebut akan terkena jeratan kemudian pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama Saudara La Guudho dan Saudara La Todi menuju ke kebun tempat lokasi jeratan sapi tersebut, lalu Terdakwa bersama saudara La Guudho dan saudara La Todi sesampainya di kebun lalu menyimpan motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter ke tempat jeratnya sapi tersebut, kemudian setibanya disana, Terdakwa melihat ada sapi yang terjerat lalu Terdakwa menutup kepala sapi yang terkena jerat itu dengan karung beras dan diikat pakai karet dileher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengisi rumput-rumput tersebut ditelinga sapi supaya sapi tidak mendengar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka tali jerat sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dan Sdr. La Todi yang pukul-pukul pantatnya sapi dan mereka bertiga menarik sapi tersebut secara bergantian lalu Terdakwa membawa parang untuk membuka jalan dengan memotong semak belukar, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Alias, Saksi Roman, dan saudara La Gebi yang melakukan pencarian terhadap sapi lalu melihat sapi tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ditarik oleh Terdakwa dan ada Sdr. La Todi dan Sdr. La Guudho, kemudian setelah menarik sapi tersebut lalu sapi itu diikat di pohon dan datang Saksi Alias dan berteriak jangan lari kemudian Terdakwa lari ke arah timur bersama sdr. La Todi sementara sdr. La Guudho lari ke arah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui sapi yang awalnya dijerat oleh Terdakwa diketahui adalah sapi milik Saksi La Mbeka Bin La Medi dan Terdakwa bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi yang menarik sapi yang dijerat tersebut dimana para pelaku bergantian menarik dan menuntun sapi dalam kondisi kepalanya ditutup karung dan Terdakwa bersama sdr. La Todi 2 (dua) membuka jalan dengan memabat semak belukar menggunakan parang dan menuju ke perbatasan Desa Lakologou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam unsur pasal a *quo* menunjukkan Terdakwa bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi mengambil sapi milik Saksi La Mbeka dengan cara dijerat terlebih dulu dan ditarik oleh para pelaku dengan melilitkan tali ke lehernya dan kepada ditutupi oleh karung, maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi La Mbeka sebagai pemilik dari sapi tersebut dan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 (dua) orang pelaku lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk memiliki sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

#### **Ad. 4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau turut serta tanpa perlu diperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa bagian yang dilakukan dari masing-masing pelaku tersebut sehingga perbuatan yang mereka lakukan merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja, suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya sikap bathin tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, jika Terdakwa bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi mengambil sapi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sebelumnya memasang jerat bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi dengan cara tanah digali buat lobang lalu pasang kawat dan menaruh rumput kemudian tali yang sudah diikat atau disimpulkan diletakkan diatas kawat sehingga sapi yang menginjak lobang tersebut akan terkena jeratan kemudian pada hari kejadian sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama Saudara La Guudho dan Saudara La Todi menuju ke kebun tempat lokasi jeratan sapi tersebut, lalu Terdakwa bersama saudara La Guudho dan saudara La Todi sesampainya di kebun lalu menyimpan motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter ke tempat jeratnya sapi tersebut, kemudian setibanya disana, Terdakwa melihat ada sapi yang terjatuh lalu Terdakwa menutup kepala sapi yang terkena jerat itu dengan karung beras dan diikat pakai karet dileher kemudian Terdakwa mengisi rumput-rumput tersebut ditelinga sapi supaya sapi tidak mendengar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka tali jerat sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut sekitar 1 (satu) kilometer dan Sdr. La Todi yang pukul-pukul pantatnya sapi dan mereka bertiga menarik sapi tersebut secara bergantian lalu Terdakwa membawa parang untuk membuka jalan dengan memotong semak belukar, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Alias, Saksi Roman, dan saudara La Gebi yang melakukan pencarian terhadap sapi lalu melihat sapi tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ditarik oleh Terdakwa dan ada Sdr. La Todi dan Sdr. La Guudho, kemudian setelah menarik sapi tersebut lalu sapi itu diikat di pohon dan datang Saksi Alias dan berteriak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan lari kemudian Terdakwa lari ke arah timur bersama sdr. La Todi sementara sdr. La Guudho lari ke arah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi awalnya timbul dari adanya kesepakatan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu coklat kekuning-kuningan, mata sebelah kanan sapi tersebut cacat atau buta yang diketahui pemiliknya adalah Saksi La Mbeka Bin La Medi yang diwujudkan dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Terdakwa bersama Sdr. La Guudho dan Sdr. La Todi telah terjalin adanya kerjasama satu sama lain untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan tersebut tidak berkaitan dengan fakta-fakta terhadap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terhadap Terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat terhadap esensi penghukuman pidana merupakan *ultimum remidium* bagi pelaku tindak pidana serta penghukuman tersebut dapat menjadi sarana korektif bagi perbuatan Terdakwa dan sarana preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan terhadap keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan bagi masyarakat di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna yang sering terjadi pencurian sapi;
- Terdakwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah berulang kali melakukan pencurian sapi bersama dengan Sdr. La Guudho (putusan *inckract*) dan Sdr. La Todi (DPO) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan dengan memberikan keterangan yang berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Ima Bin La Ode Ndhulu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak yang dilakukan dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Ima Bin La Ode Ndhulu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H., S.Pd., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Melby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahman, S.H., M.H. dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

ttd

Mohamad Aulia Syifa, S.H., S.Pd., M.Kn.

ttd

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Musafati

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)